PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MELONJAKNYA HARGA MASKER AKIBAT VIRUS COVID-19

Ni Putu Icha Putri Andika, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: putuichaputriandika@gmail.com.

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dedy_priyanto23@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p01

ABSTRAK

Virus COVID-19 menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Menggunakan masker merupakan salah satu upaya melindungi diri, namun harga masker jenis N95 maupun masker konvensional melonjak. Perlindungan Konsumen adalah suatu cara guna memberi kepada konsumen suatu perlindungan dan suatu jaminan kepastian hukum. Tujuan studi ini untuk menelaah terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggungjawab pelaku usaha terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19. Penulisan jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum yaitu secara normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan serta komparatif. Hasil dari studi menunjukan yaitu Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19 dalam UU Perlindungan Konsumen, pengaturan guna memperoleh suatu barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar dalam situasi yang mendesak (force majeure) belum optimal dan diperlukan suatu pengaturan spesifik berkaitan dengan hal tersebut. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19 dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen tersebut tidak dapat ditemukan ketentuan yang mengenai kewajiban pelaku usaha untuk tetap menjaga nilai tukar barang agar tetap sesuai dengan kondisi dan mutu barang.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Harga, Masker, Virus Covid-19

ABSTRACT

The COVID-19 virus is causing public unrest. Using a mask is one of the efforts to protect themselves, but the price of N95 type masks and conventional masks soared. Consumer Protection is an way to provide protection and guarantees of legal certainty to consumers. The aim of this study is to elucidate or explain legal protections of consumers and business actors responsibility related to soaring mask prices due to the COVID-19 virus. This study used a legal research methode that normative with statutory and comparative approach. The result of this study have shown that legal protections for consumers related to soaring mask prices due to COVID-19 viruses in Consumer Protection Act, arrangements for obtaining much-needed goods in accordance with exchange rates in urgent situations (force majeure) are not optimal and a specific arrangement is required. The responsibility of business actors to consumers is related to the soaring price of masks due to the COVID-19 virus in Article 7 of Consumers Protection Act. It cannot be found that the provisions about the obligations of the business actors to keep the exchange rate of goods in accordance with the conditions and quality of goods.

Key Words: Consumer Protection, Prices, Masks, Covid-19 Virus

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Virus COVID-19 menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat di seluruh dunia sejak tanggal 20 Januari tahun 2020. Virus COVID-19 dikenal dalam masyarakat dengan Virus Corona. WHO memberikan penjelasan tentang virus corona yaitu "Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause illness and is a new strain that has not been previously identified in humans. Corona virus is zoonosis, meaning that it is transmitted between animals and humans from the SARS-CoV virus". Sebagaimana dapat diartikan bahwa virus corona (CoV) menjadi keluarga besar dari virus yang mengakibatkan penyakit dan virus ini merupakan klasifikasi virus baru yang tidak teridentifikasi keberadannya pada manusia. Virus ini berasal dari zoonosis yang berarti virus yang ditularkan dari perantara yaitu hewan kepada manusia yang berasal dari virus SARS-CoV.

Virus COVID-19 pertama kali ditemukan yaitu pada pasar hewan dan makanan laut yang berada di Provinsi Hubei, Tiongkok tepatnya di Kota Wuhan. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata pada pasien yang terjangkit virus ini terdapat kaitannya dengan keberadaan pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan yaitu salah satu dari pedagang di pasar tersebut. Dalam penyebarannya, virus ini menyebar sangat cepat melalui hewan ke manusia. Kemudian penyebaran tersebut terjadi dari manusia ke manusia lainnya. Penyebaran virus corona menurut WHO mengalami peningkatan mulai tanggal 30 Januari tahun 2020, yang sebelumnya hanya 15 negara,kemudian menyebar ke pada 18 negara dan telah dinyatakan sebagai situsi darurat global. World Health Organization (WHO) pada bulan Maret tahun 2020 tepatnya tanggal 11, telah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa COVID-19 dinyatakan telah menjadi *Global Pandemic*. 3

Indonesia dihadapkan dengan kasus orang yang terpapar virus COVID-19 awal mula tepat tanggal 2 Maret tahun 2020.4 Penyebaran virus COVID-19 di tanah air ditandai dengan 2 WNI yang teridetifikasi positif terinfeksi virus ini kemudian menimbulkan kepanikan masyarakat. Pemberian status Global Pandemic oleh WHO dan penyebaran COVID-19 akan berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial negara Indonesia sesuai dengan Kementrian Sosial Republik Indonesia. Hal tersebut, menjadi sebuah pertimbangan mendasar per tanggal 13 April tahun 2020 dikeluarkannya Keppres RI No.12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana yang ditetapkan secara Nasional. Pada Hukum Perdata di Indonesia ketentuan pada Pasal 1244 -1245, suatu keadaan force majeure dapat diartikan sebagai kejadian tak terduga dan dikehendaki para pihak yang bersangkutan serta terkait pertanggung jawaban tidak berada pada para pihak. Force majeure dapat dicermati dalam yurisprudensi Putusan

World Health Organization, 2020, Health Topics Coronavirus. Retrieved from: https://www.who.int/westernpacific/health-topics/coronavirus-(cov) (diakses pada tanggal 4 Februari 2020).

World Health Organization, 2020, Health Topics Coronavirus. Retrieved from: https://www.who.int/health-topics/coronavirus (diakses pada tanggal 4 Februari 2020)

World Health Organization, 2020, *Health Topics Coronavirus*. Retrieved from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19 (diakses pada tanggal 20 Mei 2020)

⁴ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020, Infografis Virus COVID-19. Retrieved from: https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid (diakses pada tanggal 20 Mei 2020).

No.409.K/Siip/1983 dan Putusan No.21/Pailit/2004/PN Niaga JktPst. Pemerintah dalam upaya penanganan membentuk gugus tugas guna melaksanakan perencanaan, koordinasi serta pengendalian penanganan virus COVID-19 yang didasarkan oleh Keppres No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19 dapat dilakukan yaitu selalu cuci tangan atau dapat menggunakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) yang terdapat kandungan alkohol diatas 50%, menghindari terjadinya kontak langsung dengan hewan ataupun pasar yang menjual hewan dan tidak melakukan konsumsi secara langsung (mentah) baik daging merah maupun daging yang berasal dari hewan liar. Kemudian, menghindari secara langsung kontak dengan orang sakit, serta yang terpenting selalu menggunakan masker.⁵ Menggunakan masker merupakan bentuk langkah melindungi diri terutama ketika sedang mengalami batuk dan pilek. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 10 mengatur terkait dengan pengertian teknologi kesehatan. Masker dapat digolongkan sebagai teknologi kesehatan karena masker sebagai alat yang digunakan untuk pencegahan dan penanganan kesehatan manusia. Jenis masker yang wajib digunakan masyarakat saat menghadapi pandemi seperti ini yaitu masker konvensional dan masker N95. Masker yang tepat digunakan untuk menghindari virus ini yaitu masker N95. Masker N95 merupakan part respirator penyaring udara dengan menggunakan jenis penyaringan piece. Masker tersebut menjadi barang dengan fungsi untuk menyaring PM berukuran 0,3 µm dengan besar 95%.6 Namun, baik masker N95 maupun masker konvensional sangatlah sulit ditemui yang menambah kepanikan masyarakat karena merasa tidak ada lagi yang bisa melindungi dirinya.

Gejala kelangkaan masker terjadi karena diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19 yang terus mengalami peningkatan. Sampai saat ini per tanggal 10 Juni tahun 2020, jumlah konfirmasi positif berjumlah sebanyak 34.316 kasus, sedang dalam proses perawatan 20.228 kasus, sembuh sebanyak 12.129 kasus, dan meninggal sebanyak 1.959 kasus.⁷ Peningkatan kasus tersebut terjadi akibat pola hidup masyarakat yang masih jarang menggunakan masker. Pada beberapa apotek dan toko alat kesehatan persediaan masker sangat terbatas. Jika masker tersedia pun harganya mengalami kenaikan drastis. Harga masker N95 yang awalnya hanya Rp.65.000,00/kotak kemudian mengalami pelonjakan harga menjadi Rp.1.500.000,00-1.850.000,00/kotak. Selain itu harga masker konvensional mengalami kenaikan harga yang awalnya kisaran harga Rp.30.000,00-60.000,00/kotak menjadi Rp.100.000,00-Rp. 600.000,00/kotak.⁸

⁵ Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, *Info CoronaVirus*. Retrieved from: https://www.kemkes.go.id/Covid-19/TentangNovelcoronavirus (Diakses pada tanggal 4 Februari 2020).

⁶ Faisal, Haruyuki Dewi, and Agus Dwi Susanto. "Peran Masker/Respirator dalam Pencegahan Dampak Kesehatan Paru Akibat Polusi Udara." *Jurnal Respiras*i 3, no. 1 (2017): 18-25.

⁷ Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, *Info Corona Virus*. Retrieved from: https://www.kemkes.go.id/resources/downloadinfo.terkini/covid%20dalam%20angka/covid-dalam-angka-10062020.pdf (Diakses pada tanggal 10 Juni 2020).

Novianingsih, Yurika Nendri, 2020, Daftar Harga Masker mulai Merk Sensi hingga N95, N95 Dijual Hingga Rp.1,8 Juta PerBox. Diakses dari https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/03/02/daftar-harga-masker-mulai-merk-sensi-hingga-n95-n95-dijual-hingga-rp-18-juta-per-box pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 17.00.

Beberapa pihak yang dengan sengaja memanfaatkan isu virus corona sebagai ajang mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya yang dimana hal tersebut berakibat merugikan masyarakat luas. Orang yang melakukan penimbunan dengan tujuan untuk mencari keuntungan termasuk bentuk tindak pidana di Indonesia yang telah terdapat pengaturannya dalam perundang-undangan. Akibat dari harga masker yang mengalami pelonjakan tersebut, masyarakat selaku konsumen tidak mampu untuk membeli masker baik N95 maupun masker konvensional. Apalagi, di masa pandemi ini banyak masyarakar menengah kebawah yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Sehingga, masyarakat berinisiatif untuk menggunakan masker kain. Harga masker kain dibandingkan dengan masker N95 atau masker konvensional sangat berbeda. Masker kain sangat terjangkau dan dapat digunakan berkali-kali. Namun, masker kain yang diproduksi sendiri oleh mayarakat tidak memenuhi standar masker seperti masker N95 maupun masker konvensional. Sehingga, penggunaan masker kain tidak optimal untuk melindungi dari terpaparnya Virus COVID-19.

Masalah perlindungan konsumen menjadi sebuah permasalahan yang sangat sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Masalah ini tergolong cukup rumit untuk melakukan suatu upaya penanganan selagi konsumen merasa dirugikan.9 Korban jiwa akibat terpaparnya Virus COVID-19 ini setiap harinya meningkat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Masyarakat dalam rangka pencegahan, melakukan segala cara agar terhindar dari kejamnya ancaman virus ini. Namun, masyarakat saat ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan masker yang akan digunakan untuk melindungi diri. Kemudian beban masyarakat bertambah dengan harga masker yang mengalami pelonjakan menjadi sangat tidak masuk akal. Berbagai langkah kebijakan strategis guna mempertahankan konsumsi nasional terus dilakukan demi melindungi kebutuhan konsumen, namun tidak ditemukannya pengaturan berkaitan dengan perlindungan konsumen guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar sehingga terjadinya kekosongan norma. Maka dari itu, penulis memiliki ketertarikan menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul yaitu "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus Covid-19".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang diatas, maka dari itu penulis menarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19?
- 2. Bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini memiliki suatu tujuan umum yaitu guna memberikan suatu manfaat dalam menentukan hasil yang akan diperoleh serta mampu memberikan pemahaman kepada pembaca terkait dengan perlindungaan hukum terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19. Tujuan

Permana, Andhika Yusuf, and Munawar Kholil. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 60-67.

khusus penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai perlindungaan hukum terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19 serta memahami terkait tanggungjawab bagi pelaku usaha terhadap konsumen berhubungan dengan melonjaknya harga masker.

2. Metode Penelitian

Metodelogi dapat diartikan sebagai suatu logika dalam berfikir dari sebuah penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur, serta teknik penelitian. Metode penelitian menjadi salah satu sarana pokok dalam rangka merealisasikan suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulisan jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum secara normatif. Penelitian normatif yaitu suatu prosedur guna menyelesaikan masalah dan isu hukum dengan bahan buku serta kamus hukum.¹⁰ Penelitian tersebut dilakukan dengan memposisikan hukum sebagai suatu bangunan dalam sistem norma.¹¹ Kemudian, bentuk pendekatan yang diterapkan dalam jurnal ini yaitu berupa pendekatan statue approach (perundang-undangan) dan pendekatan the fact approach (fakta). Pendekatan statue approach ialah pendekatan menggunakan peraturan hukum yang diterapkan serta berlaku di Indonesia yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang terjadi¹². Undang-undang yang dipakai guna mengkaji tulisan ini yaitu KUH Perdata dan UU Perlindungan Konsumen. Data dalam penyusunan jurnal ini didapatkan dari bahan hukum yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat otoritas terbagi atas peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Kemudian, bahan hukum sekunder yaitu menerangkan bahan hukum primer yang terdiri atas buku dan hasil dari suatu penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus Corona

Perlindungan hukum akan terus diupayakan oleh negara untuk melindungi kepentingan bersama. Dalam rangka upaya untuk memberikan suatu jaminan terkait dengan kepastian hukum tersebut berdasarkan kepada tujuan agar masyarakat secara menyeluruh merasa terlindungi serta diberikan perlindungan. Perlindungan hukum selalu diupayakan untuk seluruh lapisan masyarakat. Konsumen menjadi salah satu bagian dari masyarakat tersebut. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (1) menetapkan "Perlindungan Konsumen adalah segala bentuk upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen". Selain itu, perlindungan hukum yang ditujukan terhadap konsumen dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang diciptakan oleh lembaga pemerintah yang berwenang sesuai dengan bidangnya, yang memiliki tujuan guna terjaminannya kepastian serta perlindungan di bidang hukum dari berbagai kendala ataupun sengketa konsumen atas kerugian yang ditimbulkan pelaku dalam bidang usaha. Hak yang dimiliki konsume n diberikan suatu perlindungan karena jika

Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." Syiah Kuala Law Journal 1, no. 3 (2017): 46-64.

¹¹ Hajar, M. Model Pendekatan Penelitian Hukumdan Fiqh. (Yogyakarta, Kalimedia, 2017), 65.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Cetakan. VI. (Jakarta, Kencana Prenada. Media Group, 2010), 93.

dibandingkan konsumen dianggap ada pada posisi yang dianggap rentan atau lemah dari pada pelaku usaha.¹³

Perlindungan terhadap konsumen menjadi titik sentral kebijakan nasional dalam menghadapi wabah virus ini. Demi mengupayakan suatu kepentingan konsumen, perlindungan konsumen berpedoman pada asas yang telah ditetapkan pada ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen salah satunya Asas Keadilan yang diatur dalam ayat 2. Asas Keadilan menegaskan seluruh masyarakat diupayakan untuk berpartisipasi secara optimal serta dapat memberi kesempatan bagi konsumen serta pelaku usaha menjalankan tanggung jawab (kewajiban) dan mendapatkan hak seadiladilnya. Namun, dalam hal ini asas keadilan tidak diterapkan dengan baik, sebab masyarakat merasakan ketidakadilan dengan masker yang dijual oleh pelaku usaha dengan harga tidak wajar sehingga hak konsumen untuk mendapatkan harga masker yang wajar terabaikan. Selain itu, perlindungan terhadap konsumen berpedoman kepada Asas Keseimbangan terdapat pada Pasal 2 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen agar kepentingan kedua belah pihak menjadi seimbang. Penjualan masker akibat adanya Virus COVID-19 menyebabkan konsumen merasa kedudukan konsumen tersingkirkan. Hal ini mencerminkan bahwa asas keseimbangan juga belum dapat diimplementasikan dengan baik karena kepentingan konsumen dikesampingkan demi kepentingan pelaku usaha.

Konsumen merupakan individu pengguna jasa atau barang dalam kehidupan bermasyarakat guna memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain bukan untuk di perdagangkan, yang telah ditetapkan pada UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2.¹⁴ Konsumen menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang haknya harus dilindungi.¹⁵ Konsumen berasal dari istilah yaitu 'consumer' yang dapat diartikan yaitu pengguna, pemanfaat dan pemakai suatu barang serta jasa demi tujuan yang diinginkan.¹⁶ Hukum apabila dikaitkan dengan konsumen, segala perlindungan kepada setiap hak konsumen akan selalu diupayakan dari segala faktor penyebab tidak terpenuhinya hak konsumen tersebut. Seorang konsumen harus memahami setiap hak yang dimilikinya. Dalam UU Perlindungan Konsumen, ketentuan Pasal 4 menentukan terkait dengan hak konsumen yaitu:

- a. Hak keselamatan, keamanan, serta kenyamana saat barang/jasa dikonsumsi;
- b. Hak melakukan pemilihan barang/jasa guna memperoleh barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan diperjanjikan;
- c. Hak mengenai informasi yang jelas, jujur, tepat terkait jaminan serta kondisi atau keadaan barang dan/atau jasa;
- d. Hak didengarkan keluhan serta pandangan/pendapat ketika menggunakan barang/jasa;
- e. Hak memperoleh suatu perlindungan, pembelaan serta jalan guna menyelesaikan sengketa secara adil;

_

Dewi Sukmawati, Ni. Made, and I Wayan Novy Purwanto. "Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetik Palsu." Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, 7, no.3 (2019): 01-14

¹⁴ C.S.T, Kansil, and Christine S.T. Pokok-Pokok.Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jilid II. (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 213.

Putri, Ni Made Santi Adiyani, I. Made Sarjana, and I. Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, no.2 (2017): 01-08..

¹⁶ Barakatullah, Abdul Halim. Hak-Hak Konsumen. (Bandung, NusaMedia, 2010), 30.

- f. Hak memperoleh pendidikan serta pembinaan bagi konsumen;
- g. Hak pelayanan dan mendapatkan perlakuan jujur, benar, tidak diskriminatif dan benar;
- h. Hak mendapat penggantian kerugian atas barang jasa apabila tidak serasi dengan yang diperjanjikan;
- i. Hak lain yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan lainnnya.

Ketentuan UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf (b) menetapkan bahwa konsumen mendapatkan hak guna mendapat barang sesuai dengan nilai tukar. Sebelum konsumen membeli barang, hal utama yang akan diperhatikan oleh konsumen yaitu harga. Harga dapat diartikan sebagai nilai barang yang dibayarkan oleh konsumen ketika ada rasa ingin memiliki atau mendapatkan produk ataupun barang yang dijual oleh pelaku usaha. Harga yang pantas/patut yaitu harga yang berdasarkan kepada norma yang berlaku dan menyesuaikan dengan kebiasaan pada tempat dan pada kalangan tertentu. Penjualan masker dengan harga tinggi atau dengan harga tidak sewajarnya dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pelanggaran terhadap hak konsumen demi mendapatkan suatu barang yang disesuaikan dengan nilai tukar barang tersebut. Pelaku usaha menjual masker dengan harga tinggi namun tidak diikuti dengan kenaikan kualitas barang yang diperdagangkan. Tindakan pelaku usaha demikian, menyebabkan konsumen berada dalam keadaan sangat dirugikan serta menimbulkan ketidaknyamanan konsumen.

Ketentuan Pasal 4 huruf (g) UU Perlindungan Konsumen telah menentukan yaitu setiap konsumen berhak diperlakukan dan menpatkan pelayanan dengan benar, tidak diskriminatif dan jujur. Berdasarkan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan larangan penyalahgunaan keadaan bahwa konsumen berhak mendapatkan suatu perlakuan serta mendapat pelayanan dengan jujur dan benar tanpa diskriminatif atas dasar agama, budaya, daerah, ras, suku, miskin, kaya, pendidikan maupun status sosial. Harga masker terlampaui tinggi menjadi wujud pemanfaatkan penyalahgunaan keadaan oleh pelaku usaha sehingga konsumen merasa diperlakukan secara tidak benar dan tidak jujur. Konsumen dengan status sosial dan kemampuan ekonomi rendah merasa mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh pelaku usaha, hal tersebut disebabkan konsumen tersebut tidak mampu membeli masker guna melindungi diri dari bahaya ancaman virus COVID-19.

Di Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap konsumen sampai saat ini dirasa belum optimal. Dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen, pengaturan yang mengatur bahwa konsumen harus dilindungi haknya untuk memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar dalam situasi mendesak (force majeure) dirasa belum optimal . Mekipun, pemerintah saat ini mengeluarkan berbagai peraturan terkait penanganan COVID-19, namun tidak ada baik peraturan mentri, keputusan presiden maupun instruksi presiden yang mengatur terkait perlindungan konsumen untuk memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai nilai tukar.

Maharani, AA Sagung Agung Sintia, and I. Ketut Markeling. "Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir." Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 2, no.5 (2014): 01-15

Dwisana, I. Made Arya, and I Wayan Wiryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, no.1 (2017): 01-15

Nasyiah, Iffaty. "Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen." De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 6, no. 2 (2014): 117-127.

Pengaturan terkait dengan perlindungan hak konsumen untuk memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar dalam situasi force majeure, karena masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan masker dan merasa harga masker terlampau tinggi saat situasi pandemi akibat virus COVID-19 digolongkan sebagai situasi force majeure. Berkenaan dengan pengaturan force majeure berdasarkan ketentuan KUH Perdata maupun yurisprudensi, bahwa pandemi COVID-19 ditetapkan menjadi suatu bencana dalam tingkatan nasional non alam. Pengaturan tersebut dilakukan guna mencapai tujuan agar menaikkan martabat dan harkat bagi para konsumen. Pengaturan tersebut dapat mendukung rasa kepedulian, kemampuan, kesadaran, pengetahuan dan kemandirian bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan secara optimal terhadap haknya dalam situasi force majeure.

3.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus COVID-19

Tanggung jawab jika ditelaah dalam KBBI diartikan sebagai suatu kewajiban menanggung suatu hal tertentu bilamana ditemukan hal yang dapat dipersalahkan, dituntut, dan diperkarakan.²⁰ Tanggungjawab dalam bidang hukum atau *Legal Responsiibility* diharapkan memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam ranah hukum.²¹ Sebagai wujud nyata upaya perlindungan konsumen, tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen menjadi elemen terpenting.²²

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen mengatur terkait definisi Pelaku usaha ialah orang ataupun badan usaha yang bentuk badan hukum ataupun yang tidak, kedudukan, berkegiatan, atau didirikan di lingkup wilayah NKRI secara sendiri atau bersama dengan perjanjian guna melaksanakan suatu kegiatan usaha yang bergerak dibidang perekonomian. Pelaku usaha wajib memberikan suatu pelayanan kepada setiap konsumen secara optimal dan terbaik. Kewajiban pelaku usaha tersebut akan menimbulkan tanggungjawab, baik secara moril maupun yuridis.²³

Pelaku usaha yang secara sengaja melakukan perbuatan curang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dalam mengahadapi pandemi virus COVID-19 ini, para pelaku usaha memutar otak untuk memenuhi kebutuhannya yang menimbulkan perilaku tidak baik. Beberapa pelaku usaha, memanfaatkan keadaan saat pandemi seperti ini dengan melakukan penimbunan masker sehingga harga

Soebroto.AM, Daniel Alexander, and Ida Bagus Putu Sutama. "Tanggungjawab Perusahaan Vapor Juice Inc Bali Terhadap Konsumen Pembeli Rokok Elektrik Jika Terjadi Ledakan Rokok Elektrik." Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 1, no.11 (2013): 01-12.

²¹ Kartika, I. Made Surya, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan dalam Memberikan Informasi yang Lengkap dan Benar." *Jurnal Kertha Semaya* 3, no. 04 (2016): 01-05.

Yarti, Rini, and AM Tri Anggraini. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Produk Masker Shiseido Yang Menggunakan Bahasa Asing (Studi Terhadap Kemasan Shiseido Dalam Bahasa Jepang Di Wilayah Tangerang)." Jurnal Hukum Adigama 1, no. 2 (2019): 929-955.

²³ ustina, Deti, I Wayan Wiryawan, and Anak Agung Sri Indrawati. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Standar Penyajian F&B (Food And Beverage) Pada Restoran Bali Villa Seminyak." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, no.10 (2019): 01-15.

masker menjadi melonjak. Dalam UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, ketentuan Pasal 29 menentukan antara lain :

- 1. Pelaku usaha tidak diperbolehkan menimbun barang pokok yang menjadi kebutuhan dasar baik dalam waktu serta jumlah tertentu ketika terjadinya gejolak harga, dan hambatan perdagangan barang serta kelangkaan barang,.
- 2. Pelaku usaha diperkenankan melaksanakan penyimpanan barang pokok dalam waktu dan jumlah tertentu yang dipakai bahan baku dalam produksi maupun persediaan.
- 3. Ketentuan lain terkait dengan penyimpanan barang pokok diatur dengan Peraturan Presiden.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perdagangan, Pasal 29 tersebut bertujuan guna mencegah terjadinya penimbunan sehingga dapat mempesulit konsumen untuk mendapatkan barang pokok atau penting. Kemudian dalam Perppres No. 71 Tahun 2015 dalam ketentuan Pasal 2 ayat (7), menetapkan yaitu perubahan terhadap golongan barang pokok atau penting dimungkinkan berubah, atas dasar usulan yang telah dikoordinasikan kepada Menteri Perdagangan dan juga dengan lembaga terkait. Dalam mengahadapi pandemi Virus COVID-19 ini, baik masker N95 maupun masker konvensional sangat dibutuhkan masyarakat untuk melindungi diri dari bahaya yang ditimbulkan akibat virus COVID-19. Sehingga barang dalam hal ini masker termasuk barang pokok serta barang yang penting atas dasar usulan dari Menteri Perdagangan. Hal ini mengakibatkan, kegiatan penimbunan masker tidak diperkenankan dan dilarang, terlebih saat kelangkaan terjadi yang menimbulkan pelonjakan harga. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 29 tersebut, maka dikenakan sanksi yang telah ditetapkan pada Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 107 UU Perdagangan.

Larangan terkait perbuatan curang yang dilaksanakan pelaku usaha, mengacu pada ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 4 ayat (1) telah menetapkan bahwa "Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk bersamasama melakukan pemasaran barang dan jasa dan/atau penguasaan produksi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat". Kemudian, ketentuan Pasal 5 ayat (1) mengatur "Pelaku usaha tidak diperbolehkan melaksanakan suatu kesepakatan memasang harga suatu barang/jasa dengan pesaing dalam pasar yang sama. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif dalam Pasal 47 ayat (2) huruf (a), (c), (f), dan (g). Selain itu terdapat sanksi pidana yang ditetapkan oleh UU No. 5 Tahun 1999 pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49.

Kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha terkait dengan harga menjadi sebuah perjanjian/kontrak tidak tertulis. Pada ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata telah ditentukan prasyarat sah suatu perjanjian karena adanya suatu Kesepakatan. Kemudian pada UU Perlindungan Konsumen Pasal 6 huruf (a) menetapkan pelaku usaha berhak memperoleh pembayaran berdasarkan kesepakatan terkait nilai tukar serta kondisi. Jika dikaitkan antara Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen huruf (a) dengan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata telah sesuai. Namun pada permasalahan ini, harga yang ditetapkan pelaku usaha menjadi tidak sah karena konsumen merasa terjadi penipuan, pemaksaan, dan penyesatan.

Pelaku usaha berkewajiban selalu memiliki itikad yang baik saat melaksanakan kegiatan usaha sesuai Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen huruf (a).²⁴ Dilihat dari sudut pandang perdata, pelaksanaan kontrak harus didasarkan pada itikad atau niat baik yang ditentukan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Unsur itikad baik ini, tidak dapat terpenuhi apabila tindakan pelaku usaha yang menetapkan harga semena-mena. Terciptanya suatu relasi yang berjalan baik antara kedua belah pihak didasari oleh itikad baik. Pada ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata telah diatur bahwa "Perjanjian tidak mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tapi juga untuk sesuatu yang menurut sifat perjanjian itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang". Makna dari kata kebiasaan pada pernyataan diatas yaitu harga yang disesuaikan dengan harga pasar.

Ketentuan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen mengatur terkait kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Memiliki itikad baik saat menjalankan usaha;
- b. Informasi yang diberikan jujur, jelas, benar terkait kondisi, jaminan barang/jasa, memberikan suatu kejelasan berkaitan dengan pemakaian dan pemeliharaan;
- c. Memberikan perlakuan atau memberi pelayanan konsumen dengan jujur, tidak diskriminatif, serta benar;
- d. Memberi jaminan terhadap barang yang produksi dan barang dagang berdasar pada standar mutu suatu barang/jasa;
- e. Memberi peluang bagi konsumen guna mencoba, melakukan pengujian, memberi jaminan atas barang;
- f. Memberi pengganti kerugian yang disebabkan karena pemakaian, pemanfaatan, dan penggunaan barang/jasa yang diperjualbelikan;
- g. Memberikan suatu kompensasi bila barang/jasa yang telah diterima tidak sinkron dengan kesepakatan.

Pelaku usaha memiliki kewajiban terhadap konsumen berdasarkan kententuan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen tersebut tidak ditemukan ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk tetap menjaga nilai tukar barang agar tetap sesuai dengan kondisi dan mutu barang. Ketentuan Pasal 29 UU Perdagangan, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Persaingan Usaha hanya menentukan terkait pelarangan penimbunan barang yang kemudian akan menimbulkan kelangkaan. Hal ini membuktikan bahwa ketimpangan terkait dengan nilai tukar barang masih terjadi. Konsumen dinyatakan berhak atas kondisi dan nilai tukar yang sesuai serta jaminan yang diperjanjikan. Namun dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak diberikan suatu kewajiban menjaga nilai tukar barang sesuai dengan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. Sesuai dapat diartikan disesuaikan harga pasar yang berlaku dan harga produksi. Maka dari itu UU Perlindungan Konsumen tidak bisa mengakomodasi secara optimal mengenai kewajiban pelaku usaha mengenai kewajiban untuk menjaga nilai tukar barang sehingga terkait pertanggungjawaban pelaku usaha yang menetapkan harga tinggi atau semena-mena tidak dapat dimintai suatu pertanggung jawaban secara material. Pertanggungjawaban pelaku usaha saat ini yang bisa diupayakan hanya pertanggung jawaban moril. Undang-Undang

_

Nira Relies Rianti, Ni Komang Ayu. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terjadinya Shortweighting Ditinjau UU RI No.8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 6, no.4 (2017): 521-537.

Perlindungan Konsumen dijadikan suatu dasar sebagai upaya perlindungan konsumen dirasa tidak optimal melindungi masyarakat.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19 sampai saat ini belum optimal. Perlindungan Konsumen, pengaturan terkait perlindungan hak yang dimiliki konsumen guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar dalam situasi yang mendesak (force majeure) belum optimal. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan terkait penanganan COVID-19, namun tidak ada pengaturan terkait perlindungan konsumen guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus COVID-19 tidak dapat dimintai suatu pertanggung jawaban secara material. Kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha terhadap konsumen berdasar pada kententuan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen tersebut tidak dapat ditemukan ketentuan yang mengenai kewajiban pelaku usaha untuk tetap menjaga nilai tukar barang agar tetap sesuai dengan kondisi dan mutu barang. Konsumen dinyatakan berhak atas nilai tukar yang sesuai dengan kondisi dan juga jaminan yang telah diperjanjikan. Namun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak diberikan atau dibebani suatu kewajiban guna menjaga nilai tukar barang sesuai dengan jaminan yang diperjanjikan dan kondisi barang. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang saat ini dapat diupayakan hanya pertanggung jawaban moril. Maka dari itu, konsumen diharapkan lebih menyadari serta peduli akan hak yang dimilikinya bahwa konsumen harus dilindungi haknya guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar apalagi dalam situasi force majeure. Perlunya suatu pengaturan dalam UU Perlindungan Konsumen berkenaan dengan kewajiban guna memastikan suatu nilai tukar barang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barakatullah, Abdul Halim. Hak-Hak Konsumen. (Bandung, NusaMedia, 2010).

Hajar, M. Model Pendekatan Penelitian Hukumdan Figh. (Yogyakarta, Kalimedia, 2017).

C.S.T, Kansil, and Christine S.T. *Pokok-Pokok.Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jilid II.* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Cetakan. VI.* (Jakarta, Kencana Prenada. Media Group, 2010).

Jurnal

Dewi Sukmawati, Ni. Made, and I Wayan Novy Purwanto. "Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetik Palsu. " Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 7, no.3 (2019): 01-14.

Dwisana, I. Made Arya, and I Wayan Wiryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no.1 (2017): 01-15

- Faisal, Haruyuki Dewi, and Agus Dwi Susanto. "Peran Masker/Respirator dalam Pencegahan Dampak Kesehatan Paru Akibat Polusi Udara." *Jurnal Respirasi* 3, no. 1 (2017): 18-25.
- Kartika, I. Made Surya, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan dalam Memberikan Informasi yang Lengkap dan Benar." *Jurnal Kertha Semaya* 3, no. 04 (2016): 01-05.
- Maharani, AA Sagung Agung Sintia, and I. Ketut Markeling. "Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, no.5 (2014): 01-15
- Nasyiah, Iffaty. "Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen." De Jure: *Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014): 117-127.
- Permana, Andhika Yusuf, and Munawar Kholil. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 60-67.
- Putri, Ni Made Santi Adiyani, I. Made Sarjana, and I. Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, no.2 (2017): 01-08.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46-64.
- Soebroto.AM, Daniel Alexander, and Ida Bagus Putu Sutama. "Tanggungjawab Perusahaan Vapor Juice Inc Bali Terhadap Konsumen Pembeli Rokok Elektrik Jika Terjadi Ledakan Rokok Elektrik." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1, no.11 (2013): 01-12.
- Yustina, Deti, I Wayan Wiryawan, and Anak Agung Sri Indrawati. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Standar Penyajian F&B (Food And Beverage) Pada Restoran Bali Villa Seminyak." Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 7, no.10 (2019): 01-15.
- Yarti, Rini, and AM Tri Anggraini. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Produk Masker Shiseido Yang Menggunakan Bahasa Asing (Studi Terhadap Kemasan Shiseido Dalam Bahasa Jepang Di Wilayah Tangerang)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019): 929-955.

Internet

- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020, *Infografis Virus COVID-19*. Retrieved from : https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid (Diakses pada tanggal 20 Mei 2020).
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, *Info Corona Virus*. Retrieved from: https://www.kemkes.go.id/ Covid-19/Tentang Novelcoronavirus (Diakses tanggal 4 Februari 2020 dan 10 Juni 2020).
- Novianingsih, Yurika Nendri, 2020, *Daftar Harga Masker mulai Merk Sensi hingga N95*, *N95 Dijual Hingga Rp.1,8 Juta PerBox*. Retrieved from: https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/03/02/daftar-harga-masker-mulai-merk-sensi-hingga-n95-n95-dijual-hingga-rp-18-juta-per-box (Diakses pada tanggal 6 Maret 2020).

World Health Organization, 2020, *Health Topics Coronavirus*. Retrieved from: https://www.who.int/westernpacific/health-topics/coronavirus-(cov) (Diakses pada tanggal 4 Februari 2020).

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33)
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19